



## PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 1213061705670001, tempat dan tanggal lahir, Huta Raja, 17 mei 1967, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, alamat Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Pyb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama Sri Mulyani binti Mulkan, tempat tanggal lahir, Huta Raja 12 November 2006, umur 15 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal anak kandung dari Mulkan bin Naib, tempat tanggal lahir, Huta Raja 10 Juli 1963, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa Sri Mulyani adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara Mulkan Bin Naib dengan Nurtini Binti Japariaman sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;
3. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Mulkam telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2020 di Desa Huta Raja Kecamatan Siabu

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Mandailing Natal, dan istri Alm. Mulkan yang bernama Nurtini juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2021 di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;

4. Bahwa sejak kedua orang tuanya meninggal dunia, Anak Sri Mulini tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku Paman kandung di Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak tersebut guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak tersebut, dan untuk mengurus surat-surat berharga seperti mengurus surat untuk pensiun dan yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa sejak Desember 2021 anak tersebut telah bersama Pemohon hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari anak kandung **Mulkan bin Naib** yang bernama **Sri Muliani binti Mulkan**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam dengan segala konsekuensinya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi KTP NIK 1213061705670001 a.n Hasbi tanggal dikeluarkan tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi KK Nomor 1213061511078572 yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2011 oleh dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, isinya menerangkan tentang susunan keluarga Mulkan bin Naib sebagai kepala keluarga, Nurtini binti Japariaman berstatus sebagai istri dan Sri Muliani binti Mulkan berstatus sebagai Anak, bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi KK Nomor 1213060707080011 yang dikeluarkan tanggal 22 Juni 2020 oleh dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, isinya menerangkan tentang susunan keluarga PEMOHON sebagai kepala keluarga, Nursaidah Parinduri binti Abdurrahman serta ke lima anak kandungnya, bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474/140/KD/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutaraja, isinya menerangkan bahwa Mulkan telah meninggal dunia pada malam Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 dimakamkan di TPU Desa Hutaraja, bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470.12/...../2021 tanggal -- bulan -- tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutaraja, isinya menerangkan bahwa Nurtini telah meninggal dunia pada hari Minggu

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Pyb



- tanggal 12 Desember 2021 dimakamkan di TPU Desa Hutaraja, bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213CLI3012201106511 tanggal 30 Desember 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catpil, Sosnakertrans Kabupaten Mandailing Natal, isinya tentang Sri Mulyani lahir pada 12 Nopember 2006, perempuan, anak ke satu dari Nurtini dan Mulkan. bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
  7. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Perseor) Cabang Pematang Siantar, ditandatangani oleh Penerima Kuasa serta diketahui oleh Kepala Desa Hutaraja, isinya tentang pemberian kuasa kepada Hasbi sebagai penerima kuasa untuk menerima dan menandatangani bukti pembayaran pensiun alm. Mulkan. Bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;
  8. Fotokopi surat keterangan wali yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutaraja tanggal 27 Desember 2021 isinya menerangkan bahwa Sri Mulyani hingga saat ini berada dalam asuhan dan tanggungjawab Hasbi. Bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;
  9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/868/II/2022/INTELKAM tanggal 15 Februari 2022, isinya menerangkan tentang Hasbi tidak memiliki catatab atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;
  10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor: 157/SKD/PUSK/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksaan UPTD Puskesmas Sihepeng. Isinya menerangkan bahwa Hasbi dinyatakan dalam

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan sehat. Bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Pernyataan tertulis atas nama Nur Saidah Parinduri tanggal 12 Februari 2022, isinya menerangkan bahwa yang bersangkutan bersedia mengasuh anak dari saudara suaminya (Hasbi) yang bernama Sri Mulyani. Bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Pernyataan tertulis atas nama Hasbi tanggal 12 Februari 2022, isinya menerangkan bahwa yang bersangkutan bersedia mengasuh anak dari saudara kandungnya (Mulkan) yang bernama Sri Mulyani. Bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1 umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mnadailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon dan Saksi adalah saudara sepupu Sri Mulyani;
  - Bahwa kedua orang tua Sri Mulyani telah meninggal dunia, ayahnya yang bernama Mulkan meninggal pada tahun 2020 yang lalu, sedangkan ibu yang bernama Nurtini meninggal pada akhir tahun 2021 yang lalu;
  - Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Alm. Mulkan;
  - Bahwa sejak kedua orang tua Sri Mulyani meninggal dunia, Sri Mulyani tinggal bersama dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik;
  - Bahwa setahu Saksi Sri Mulyani betah tinggal bersama dengan Pemohon sebab Saksi pernah bertanya langsung kepada Sri Mulyani;
  - Bahwa Pemohon mempunyai istri dan 5 (lima) orang anak;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon adalah seorang xxxxxx dan mampu untuk menghidupi keluarganya;
  - Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Sri Mulyani;
2. SAKSI 2 umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MANDAILING NATAL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah istri dari keponakan Pemohon dan Saksi adalah ipar Sri Mulyani;
  - Bahwa kedua orang tua Sri Mulyani telah meninggal dunia, ayahnya yang bernama Mulkan meninggal pada tahun 2020 yang lalu, sedangkan ibu yang bernama Nurtini meninggal pada akhir tahun 2021 yang lalu;
  - Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Alm. Mulkan;
  - Bahwa sejak kedua orang tua Sri Mulyani meninggal dunia, Sri Mulyani tinggal bersama dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik;
  - Bahwa setahu Saksi Sri Mulyani betah tinggal bersama dengan Pemohon sebab Saksi pernah bertanya langsung kepada Sri Mulyani;
  - Bahwa Pemohon mempunyai istri dan 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa Pemohon adalah seorang xxxxxx dan mampu untuk menghidupi keluarganya;
  - Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari Sri Mulyani;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang dikehendaki Pasal 146 Rbg serta atas panggilan tersebut Pemohon hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan permohonan penetapan perwalian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta penjelasannya pada huruf (a) angka 18 yang menyatakan, "*penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tua*", namun karena terdapat kepentingan hukum dan permohonan tersebut untuk kepentingan anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon sebagai Paman Kandung mohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anak masih di bawah umur yang bernama Sri Mulyani, umur 15 tahun, dengan tujuan agar Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum atas anak tersebut untuk mengurus taspen peninggalan Alm. Mulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.12 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bukti P.1. berupa Fotokopi KTP NIK 1213061705670001 a.n Hasbi tanggal dikeluarkan tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta otentik isinya tentang identitas Pemohon, relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Pyb





memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bukti P.2 berupa fotokopi KK Nomor 1213061511078572 yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2011 oleh dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, merupakan akta otentik, isinya menerangkan tentang susunan keluarga Mulkan bin Naib sebagai kepala keluarga, Nurtini binti Japariaman berstatus sebagai istri dan Sri Muliani binti Mulkan berstatus sebagai Anak, bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi KK Nomor 1213060707080011 yang dikeluarkan tanggal 22 Juni 2020 oleh dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, isinya menerangkan tentang susunan keluarga PEMOHON sebagai kepala keluarga, Nursaidah Parinduri binti Abdurrahman serta ke lima anak kandungnya, bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dari merupakan akta otentik isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Alm. Mulkan merupakan saudara kandung, yaitu berasal dari ayah yang bernama Naib dan Ibu yang bernama Khodijah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474/140/KD/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutaraja, isinya menerangkan bahwa Mulkan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Pyb





telah meninggal dunia pada malam Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 dimakamkan di TPU Desa Hutaraja, bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta otentik isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470.12/..../2021 tanggal -- bulan -- tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutaraja, isinya menerangkan bahwa Nurtini telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 dimakamkan di TPU Desa Hutaraja, bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta otentik isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213CLI3012201106511 tanggal 30 Desember 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catpil, Sosnakertrans Kabupaten Mandailing Natal, isinya tentang Sri Mulyani lahir pada 12 Nopember 2006, perempuan, anak ke satu dari Nurtini dan Mulkan. bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta otentik isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata; \

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Perseor) Cabang Pematang Siantar, ditandatangani oleh Penerima Kuasa serta diketahui oleh Kepala Desa Hutaraja, isinya tentang pemberian kuasa kepada Hasbi sebagai penerima kuasa untuk menerima dan menandatangani bukti pembayaran pensiun alm. Mulkan. Bukti

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Pyb



tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta otentik isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi surat keterangan wali yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutaraja tanggal 27 Desember 2021 isinya menerangkan bahwa Sri Mulyani hingga saat ini berada dalam asuhan dan tanggungjawab Hasbi. Bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta otentik isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/868/II/2022/INTELKAM tanggal 15 Februari 2022, isinya menerangkan tentang Hasbi tidak memiliki catatab atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta otentik isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor: 157/SKD/PUSK/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksian UPTD Puskesmas Sihepeng. Isinya menerangkan bahwa Hasbi dinyatakan dalam keadaan sehat. Bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta otentik isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu



bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Pernyataan tertulis atas nama Nur Saidah Parinduri tanggal 12 Februari 2022, isinya menerangkan bahwa yang bersangkutan bersedia mengasuh anak dari saudara suaminya (Hasbi) yang bernama Sri Mulyani. Bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta di bawah tangan, isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut meskipun telah memenuhi syarat formil dan materil, namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Pernyataan tertulis atas nama Hasbi tanggal 12 Februari 2022, isinya menerangkan bahwa yang bersangkutan bersedia mengasuh anak dari saudara kandungnya (Mulkan) yang bernama Sri Mulyani. Bukti tersebut telah di-*nazeglen* diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta di bawah tangan, isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut meskipun telah memenuhi syarat formil dan materil, namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, serta bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi Saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.12 serta 2 (dua) orang Saksi tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Anak yang bernama Sri Mulyani/Sri Muliani adalah anak kandung Alm. Mulkan dan Alm. Nurtini, lahir pada 12 Nopember 2006;



2. Bahwa Alm. Mulkan meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2020;
3. Bahwa Alm. Nurtini meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2021;
4. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung Alm. Mulkan, berusia 55 tahun;
5. Bahwa sejak ibunya (Nurtini) meninggal dunia, Sri Mulyani/Sri Muliani tinggal dengan Pemohon;
6. Bahwa Sri Mulyani/Sri Muliani senang tinggal dengan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal;
8. Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
9. Bahwa Pemohon adalah seorang xxxxxx dan mampu secara ekonomi;
10. Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali anak yang bernama Sri Mulyani/Sri Muliani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Paman Kandung dari Sri Mulyani/Sri Muliani;
2. Bahwa kedua orang tua Sri Mulyani/Sri Muliani telah meninggal dunia sedangkan ia masih berada di bawah umur;
3. Bahwa sejak orang tuanya meninggal, Sri Mulyani/Sri Muliani tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa Pemohon adalah orang dewasa, berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, mampu secara ekonomi;
5. Bahwa tidak ada yang memperlmasalahkan tentang perwalian yang diajukan oleh Pemohon terhadap anak yang bernama Sri Mulyani/Sri Muliani;

Menimbang bahwa salah satu syarat penunjukan wali terhadap anak adalah apabila anak tidak memiliki orang tua, atau keberadaan orang tua anak tidak diketahui atau karena suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua orang tua anak yang bernama Mulkan dan Nutini telah meninggal dunia, yang mana sejak keduanya meninggal dunia, Sri Mulyani/Sri Muliani tinggal bersama dengan



Pemohon sebagai Paman Kandungnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Pemohon telah dewasa, berpelaku baik, tidak pernah mendapat laporan tentang kelakuan buruk tentang Pemohon, serta memiliki kemampuan secara ekonomi. maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi syarat-syarat menjadi wali sebagaimana yang telah digariskan oleh Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama Sri Muliani binti Mulkan, lahir pada tanggal 12 Nopember 2006;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 310.000,- ( tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Hasanuddin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua

*Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Pyb*



Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I  
Hakim Anggota,

Hasanuddin, S.Ag

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp310.000,00</b>

( tiga ratus sepuluh ribu rupiah )